

SITA JAMINAN DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH: STUDI KASUS PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH BMT AL-YAMAN

Mohamad Hoirul Anam

Sekolah Tinggi Islam Blambangan (STIB) Banyuwangi, Indonesia

Email: mhoirulanamlecturer@gmail.com

Abstract. This study aims to analyze the practice of collateral seizure in Islamic financial institutions, particularly at BMT Al-Yaman, from the perspective of maqashid sharia. The focus is directed at examining the compliance of collateral execution mechanisms with the principles of justice, public interest (*maslahah*), and the protection of wealth (*hifz al-mal*) as one of the primary objectives of sharia. This research employs a qualitative method with a case study approach. Data were collected through in-depth interviews with BMT managers, analysis of financing contract documents, and a review of regulations related to collateral execution in both positive law and Islamic law. The findings reveal that collateral seizure at BMT Al-Yaman is applied as a last resort, only after restructuring efforts and amicable negotiations fail to provide a solution. From the perspective of maqashid sharia, such practice is considered legitimate to maintain institutional stability and protect members' funds, although challenges remain in ensuring customer protection from disproportionate losses. The study also highlights a tension between positive law regulations and sharia principles, particularly regarding execution procedures and the involvement of third parties such as debt collectors. This research contributes to the discourse on the intersection between collateral execution practices in Islamic financial institutions and maqashid sharia as an ethical framework of Islamic economics. Furthermore, it provides insights into developing a more just, *maslahah*-oriented, and sharia-compliant model for resolving problematic financing.

Keywords: collateral seizure, maqashid sharia, Islamic financial institutions, economic justice.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik sita jaminan pada Lembaga Keuangan Syariah, khususnya BMT Al-Yaman, dalam perspektif maqashid syariah. Fokus kajian diarahkan pada kesesuaian mekanisme eksekusi jaminan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*) yang menjadi salah satu tujuan utama syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengelola BMT, analisis dokumen kontrak pembiayaan, serta telaah regulasi terkait eksekusi jaminan baik dalam sistem hukum positif maupun syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik sita jaminan di BMT Al-Yaman dilakukan sebagai langkah terakhir setelah upaya restrukturisasi pembiayaan dan pendekatan musyawarah tidak menghasilkan solusi. Dari perspektif maqashid syariah, tindakan ini memiliki legitimasi untuk menjaga stabilitas lembaga keuangan dan melindungi dana anggota, meskipun dalam pelaksanaannya masih ditemukan tantangan terkait perlindungan nasabah agar tidak menanggung kerugian berlebihan. Analisis juga menemukan adanya ketegangan antara regulasi hukum positif dan prinsip syariah, khususnya terkait prosedur eksekusi dan keterlibatan pihak ketiga (debt collector). Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian mengenai hubungan antara praktik eksekusi jaminan di lembaga keuangan syariah dengan kerangka

maqashid syariah sebagai etika ekonomi Islam. Selain itu, penelitian ini membuka ruang bagi formulasi model penyelesaian pembiayaan bermasalah yang lebih adil, berorientasi maslahat, dan selaras dengan prinsip syariah.

Kata kunci: sita jaminan, maqashid syariah, lembaga keuangan syariah, keadilan ekonomi.

I. PENDAHULUAN

Praktik pembiayaan pada lembaga keuangan syariah, jaminan atau agunan merupakan bagian integral dari mitigasi risiko untuk memastikan kelancaran pembayaran dan keberlangsungan usaha. Salah satu tindakan yang dilakukan apabila nasabah mengalami wanprestasi adalah penyitaan jaminan (al-hajr). Meskipun tindakan ini diperbolehkan secara hukum positif dan diatur dalam regulasi perbankan syariah, dari perspektif syariah, praktik penyitaan harus tetap dilaksanakan secara proporsional, transparan, dan melindungi hak kedua belah pihak serta harus mempertimbangkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tidak menimbulkan kezaliman bagi salah satu pihak.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS), khususnya Baitul Maal wat Tamwil (BMT), sebagai pelaksana ekonomi umat berbasis syariah, dihadapkan pada dilema antara menjaga keberlangsungan lembaga dengan tetap memegang teguh nilai-nilai maqashid syariah. Maqashid syariah sendiri bertujuan untuk menjaga lima hal pokok dalam kehidupan manusia, yaitu agama (*dien*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*maal*). Dalam konteks penyitaan jaminan, aspek perlindungan terhadap harta dan keadilan menjadi sangat relevan untuk ditinjau lebih dalam. Realitas di lapangan juga menunjukkan bahwa tarik-menarik antara kebutuhan perlindungan aset lembaga dan perlindungan nasabah masih kerap menimbulkan sengketa.

BMT Al-Yaman sebagai salah satu Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang beroperasi di wilayah Jawa Timur, menghadapi berbagai kasus nasabah yang mengalami gagal bayar. Salah satu langkah yang diambil adalah melakukan penyitaan terhadap jaminan yang telah disepakati dalam akad. Namun, belum banyak kajian yang mengkaji bagaimana prosedur penyitaan jaminan tersebut dilaksanakan, dan sejauh mana praktiknya sesuai dengan prinsip-prinsip maqashid syariah. Dengan demikian, diharapkan hasil kajian mampu memberi kontribusi praktis bagi BMT dan lembaga keuangan syariah lain, sekaligus memperkaya khazanah literatur tentang eksekusi agunan yang selaras dengan maqashid syariah.

Berangkat dari fenomena tersebut, penelitian ini akan menelaah praktik sita jaminan di BMT Al-Yaman melalui lensa maqashid syariah. Oleh karena itu, penelitian

ini berfokus pada analisis praktik sita jaminan di BMT Al-Yaman dalam perspektif maqashid syariah, untuk menilai apakah tindakan tersebut telah memenuhi prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak baik bagi lembaga maupun nasabah. Kajian ini penting dilakukan agar lembaga keuangan syariah tidak hanya menjalankan aspek legal formal, tetapi juga mampu menghadirkan nilai-nilai etika dan moralitas Islam dalam praktik ekonomi keuangannya dengan memperhatikan unsur maqashid syariah.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Jaminan (*Al-Rahn*) dan Sita Jaminan di Lembaga Keuangan Syariah

Secara bahasa, rahn berarti *menahan* (الحيس). Dalam terminologi fikih, rahn adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan utang, di mana barang tersebut bisa dijadikan pelunasan apabila pihak yang berutang gagal memenuhi kewajibannya. Menurut ulama Hanafiyah “Rahn adalah menjadikan suatu barang yang bernilai secara syar’i sebagai jaminan terhadap utang yang dapat digunakan sebagai pelunasan bila utang tersebut tidak dibayar”.

Dalam perspektif hukum Islam, jaminan dikenal dengan istilah *al-rahn*, yaitu menahan suatu barang sebagai jaminan terhadap utang agar dapat dijadikan pelunasan apabila terjadi gagal bayar (DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002). Dalam praktik lembaga keuangan syariah, jaminan bersifat *ta'widiyah* (penjamin kerugian), bukan untuk mencari keuntungan. Jika nasabah wanprestasi, maka lembaga dapat melakukan penyitaan dan penjualan agunan, namun tetap harus memperhatikan prinsip keadilan dan tidak zalim (Yani, 2020).

Sedangkan dalam praktik lembaga keuangan syariah, jaminan adalah aset berharga yang dijadikan pengaman dalam suatu akad pembiayaan. Tujuannya bukan untuk mengambil keuntungan dari jaminan tersebut, melainkan sebagai mekanisme mitigasi risiko atas potensi gagal bayar. Jaminan dalam Al-Qur’an ialah dijlaskan sebagaimana QS. Al-Baqarah Ayat 283 yang artinya “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang”.

Sita jaminan adalah tindakan hukum untuk menahan atau mengambil alih aset jaminan dari nasabah yang gagal bayar, guna menjamin kepentingan kreditur (dalam hal ini, lembaga keuangan syariah). Dalam konteks hukum, istilah ini dikenal dengan conservatoir beslag (sita jaminan sementara). Sita jaminan dibagi menjadi dua yaitu Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) dilakukan saat proses gugatan berjalan,

untuk mencegah pengalihan aset dan Sita Eksekusi (*Executorial Beslag*) dilakukan atas dasar putusan pengadilan untuk dijual lelang. Penyitaan barang jaminan diperbolehkan jika disepakati dalam akad dan dilakukan dengan adil. Namun Islam sangat menekankan bahwa proses penyitaan tidak boleh menzalimi pihak yang lemah, harus dilakukan melalui proses musyawarah dan pemberitahuan yang cukup. Adapun prosedur Sita Jaminan dalam Lembaga Keuangan Syariah ialah:

1. Adanya pemberian pembiayaan dengan Jaminan; Nasabah menandatangani akad dengan agunan dan Jaminan dicatat secara administratif dan diserahkan secara legal ke lembaga.
2. Terjadi Wanprestasi (Gagal Bayar); Lembaga mengirimkan peringatan (1-3 kali) dan memberikan opsi: *rescheduling*, *restrukturisasi*, atau pelunasan segera;
3. Proses Mediasi/Musyawah; lembaga menyarankan agar proses penyitaan damai dalam arti nasabah menyerahkan jaminan secara sukarela;
4. Adanya permohonan sita; Jika musyawarah/mediasi tidak berhasil, lembaga bisa mengajukan permohonan sita ke pengadilan dan Hakim dapat mengeluarkan penetapan sita atas jaminan yang digunakan untuk agunan;
5. Eksekusi Jaminan; dilakukan setelah putusan inkrah, jaminan dijual, dan hasilnya digunakan untuk menutupi utang serta sisa hasil penjualan wajib dikembalikan ke pihak nasabah.

Jaminan dan sita jaminan dalam lembaga keuangan syariah bukan hanya soal legalitas, tetapi juga masalah etika dan tanggung jawab syariah. Tujuan utamanya adalah menjaga keadilan dan kemaslahatan kedua belah pihak. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah wajib:

1. Melakukan sita jaminan secara prosedural dan beretika;
2. Mengintegrasikan prinsip maqashid syariah dalam setiap tahapan;
3. Menjunjung tinggi musyawarah, transparansi, dan keadilan sosial.

B. Maqashid Syariah sebagai Kerangka Etika dan Keadilan Ekonomi

Maqashid syariah merupakan konsep fundamental dalam hukum Islam yang berfungsi sebagai kerangka etik untuk mencapai tujuan utama syariat Islam, yaitu menjaga dan mewujudkan kemaslahatan (masalah) serta mencegah terjadinya kerusakan (mafsadah) dalam kehidupan manusia. Secara klasik, maqashid syariah dirumuskan oleh ulama seperti Imam Al-Ghazali dan Al-Syatibi dalam bentuk lima tujuan pokok (*al-dharuriyyat al-khams*), yaitu: menjaga agama (Hifdud Din); menjaga jiwa (Hifdun Nafs); menjaga akal (Hifdul 'Aql); menjaga keturunan (Hifdun Nashl)

dan menjaga harta (Hifdzul Maal). Dalam konteks ekonomi dan keuangan, maqashid syariah tidak hanya dimaknai sebagai kerangka hukum normatif, tetapi juga sebagai pedoman etis dan prinsip keadilan distribusi. Artinya, maqashid dapat menjadi alat ukur evaluatif terhadap kebijakan, produk, atau tindakan ekonomi apakah telah sejalan dengan nilai-nilai kemaslahatan publik dan keadilan sosial.

Dalam ekonomi konvensional, tindakan ekonomi umumnya didasarkan pada rasionalitas individual dan keuntungan maksimal, sementara dalam Islam, tindakan ekonomi diukur dari nilai moral dan kontribusi terhadap kemaslahatan umat. Maka dari itu, maqashid syariah memberi batasan bahwa aktivitas ekonomi tidak boleh menyebabkan eksploitasi, penindasan, atau ketimpangan. Menurut Dusuki dan Abozaid (2019), maqashid syariah secara praktis dapat digunakan sebagai etika penyeimbang dalam kegiatan ekonomi modern, termasuk dalam pengambilan kebijakan, produk pembiayaan, dan eksekusi kontrak keuangan. Sebuah produk ekonomi atau kebijakan lembaga keuangan syariah hanya dapat disebut *shariah-compliant* jika selaras dengan maqashid, bukan sekadar legalistik. Sementara itu, dalam perspektif keadilan ekonomi, maqashid syariah mendorong sistem distribusi yang adil, partisipatif, dan inklusif. Perlindungan terhadap harta (Hifdzul Maal) tidak hanya berlaku untuk pemilik modal (lembaga), tetapi juga bagi pihak lemah seperti nasabah atau masyarakat umum.

Khairuddin et al. (2021) menekankan bahwa maqashid dapat dijadikan indikator pengukuran keadilan dalam sistem keuangan syariah, terutama dalam pembiayaan mikro, pengelolaan zakat, dan pengambilan keputusan risiko seperti sita jaminan. Eksekusi sita jaminan tanpa mempertimbangkan maqashid berpotensi mencederai prinsip keadilan dan menimbulkan *madharat* yang lebih besar dari pada manfaatnya. Maqashid juga dapat memfasilitasi redistribusi kekayaan, akses yang setara terhadap sumber daya ekonomi, dan mencegah praktik *gharar*, *riba*, atau bentuk kezaliman lainnya dalam transaksi. Dalam praktik di lembaga keuangan syariah, maqashid digunakan sebagai prinsip dasar tata kelola yang berkelanjutan dan berkeadilan ini mencakup:

1. Transparansi dalam akad;
2. Musyawarah dalam penyelesaian sengketa;
3. Sanksi yang proporsional dan tidak memberatkan;
4. Pengambilan keputusan berdasarkan keseimbangan hak dan kewajiban.

Maqashid syariah tidak hanya menjadi konsep teoretis dalam hukum Islam, tetapi telah berkembang menjadi kerangka kerja normatif dan etis dalam aktivitas ekonomi modern, termasuk dalam konteks pengelolaan pembiayaan dan penyelesaian sengketa. Dalam kasus sita jaminan, penerapan maqashid menjadi sangat relevan untuk menyeimbangkan hak lembaga dan kewajiban nasabah, serta mencegah tindakan zalim atau eksploitatif. Safitri (2021) menegaskan bahwa maqashid harus menjadi standar evaluasi kebijakan eksekusi agunan, agar lembaga tidak terjebak pada pendekatan hukum semata, tetapi mempertimbangkan dampak sosial, psikologis, dan moral terhadap nasabah. Pada dasarnya Maqashid Syariah adalah prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam yang bertujuan menjaga dan mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Tujuan utamanya adalah perlindungan lima hal pokok (al-dharuriyyat): agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

C. Praktik Eksekusi Jaminan di Lembaga Keuangan Syariah

Eksekusi jaminan merupakan tindakan akhir yang diambil oleh lembaga keuangan syariah (LKS) ketika nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran atas pembiayaan yang telah disepakati. Dalam konteks syariah, proses ini tidak hanya dipandang sebagai langkah hukum administratif, tetapi juga menyangkut nilai keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak kedua belah pihak, yaitu lembaga dan nasabah. Oleh karena itu, pelaksanaan eksekusi jaminan di LKS harus dilakukan secara hati-hati, proporsional, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam hukum Islam, praktik jaminan dikenal dengan istilah al-rahn, yang berarti menahan suatu barang sebagai jaminan atas utang. Jika pihak yang berutang gagal memenuhi kewajibannya, maka barang tersebut dapat dijual untuk menutupi utangnya. Hal ini diperkuat dengan praktik Nabi Muhammad SAW yang pernah menjaminkan baju besi kepada seorang Yahudi untuk membeli makanan secara tangguh (HR. Bukhari dan Muslim). Secara regulatif, pelaksanaan eksekusi jaminan pada lembaga keuangan syariah di Indonesia diatur oleh:

1. Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn;
2. Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi bagi Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran;
3. Peraturan OJK dan perundangan koperasi tentang pelaksanaan hak tanggungan dan jaminan.

Menurut Zamzami & Abdullah (2023), pelaksanaan sita jaminan di beberapa BMT dilakukan secara langsung oleh lembaga tanpa keterlibatan pengadilan, dengan

alasan kecepatan penyelesaian. Namun, hal ini menimbulkan risiko pelanggaran hak-hak nasabah, terutama jika tidak ada dokumentasi peringatan dan musyawarah yang memadai. Berdasarkan praktik umum di berbagai BMT dan KJKS, tahapan eksekusi jaminan meliputi:

1. Peringatan dan Mediasi: Biasanya dilakukan melalui surat peringatan (SP 1, SP 2, SP 3) dan negosiasi untuk restrukturisasi atau rescheduling;
2. Pernyataan Wanprestasi: Jika tidak ada itikad baik dari nasabah, maka lembaga menyatakan wanprestasi secara tertulis;
3. Permohonan Eksekusi: Eksekusi dapat dilakukan secara sukarela (dengan kesepakatan nasabah) atau melalui penetapan pengadilan;
4. Pelelangan atau Penjualan Jaminan: Hasil dari penjualan digunakan untuk melunasi kewajiban nasabah. Jika ada kelebihan, dikembalikan ke nasabah; jika kurang, bisa dilanjutkan ke gugatan tambahan.

B. Regulasi Penyitaan dalam Sistem Hukum Indonesia dan Syariah

Sita jaminan dalam hukum positif harus melalui penetapan pengadilan, berdasarkan permohonan pihak kreditur. Pengadilan akan menilai adanya alasan kuat bahwa tergugat akan menyembunyikan atau mengalihkan hartanya jika tidak disita. Meskipun pada praktiknya, terutama di sektor keuangan mikro seperti koperasi dan BMT, seringkali dilakukan penyitaan nonlitigasi tanpa melalui pengadilan karena dianggap lebih cepat dan efisien. Hal ini menimbulkan dilema antara efektivitas operasional dan perlindungan hukum nasabah, sebagaimana dikritik oleh Safitri (2021) dalam studinya tentang pelaksanaan sita jaminan oleh KSPPS. Dalam sistem hukum Indonesia, penyitaan (sita jaminan) adalah tindakan hukum yang digunakan untuk menjamin hak kreditur atas kewajiban debitur yang wanprestasi. Penyitaan dapat dilakukan melalui:

1. Sita umum (*general seizure*) dalam kepailitan;
2. Sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara perdata;
3. Sita eksekusi (*executorial beslag*) atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Rujukan hukum utama yang digunakan dalam sita jaminan antara lain sebagai berikut ini:

1. KUH Perdata (Pasal 227 HIR / 261 RBg): tentang sita jaminan yang dimohonkan ke pengadilan;

2. UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: mengatur pelaksanaan hak tanggungan atas tanah sebagai jaminan;
3. UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU: mengatur tentang penyitaan dalam proses kepailitan;
4. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2018: tentang mediasi sebagai syarat penyelesaian sengketa perdata sebelum penyitaan.

Sedangkan dalam sistem hukum Islam, penyitaan dikenal melalui konsep al-rahn, yaitu menahan barang sebagai jaminan utang yang akan digunakan sebagai pelunasan apabila terjadi gagal bayar. Landasan hukumnya di antaranya:

1. QS. Al-Baqarah: 283: "Jika kamu dalam perjalanan dan tidak mendapatkan penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (rahn);
2. Hadis Nabi SAW: Rasulullah pernah menjaminkan baju besinya kepada seorang Yahudi sebagai jaminan utang (HR. Bukhari dan Muslim);
3. Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn: Menyebutkan bahwa barang rahn tidak boleh dimanfaatkan tanpa izin rahin (pemilik jaminan), dan hasil penjualannya digunakan untuk melunasi utang serta kelebihanannya dikembalikan;
4. Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily: Menekankan pentingnya pencatatan jaminan dan transparansi proses pelaksanaan sita;
5. Fiqh Muamalah Klasik (Ibn Qudamah, Al-Mughni): Menyatakan bahwa eksekusi rahn hanya sah jika telah diberikan tenggang waktu dan musyawarah, serta tidak merugikan rahin secara zalim.

Menurut Yusuf & Halim (2020), penyelarasan ini tidak hanya tanggung jawab lembaga keuangan, tetapi juga pembuat kebijakan dan ulama, agar hukum yang berlaku memiliki akar filosofis dan legitimasi sosial yang kuat. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, harmonisasi antara regulasi formal negara dan prinsip-prinsip syariah adalah kebutuhan mendesak. Penyitaan sebagai bentuk eksekusi harus menjunjung tinggi:

1. Legalitas formal (agar tidak cacat hukum);
2. Keadilan substantif (agar tidak menzalimi pihak lemah);
3. Masalah sosial (agar menjaga kepercayaan publik terhadap LKS).

B. Relevansi Hasil Penelitian Sebelumnya

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas tema yang memiliki keterkaitan dengan maqashid syariah, sistem penjaminan, dan operasional BMT,

meskipun belum secara khusus mengkaji praktik sita jaminan. Seperti Pertama, penelitian tentang Implementasi Indeks Maqashid Syariah di BMT Alhikmah Semesta menunjukkan bahwa penerapan maqashid syariah, yang meliputi tahdzib al-fard, iqamah al-'adl, dan jalb al-maslahah, menjadi acuan penting dalam mengukur kinerja lembaga. Peran Dewan Pengawas Syariah dinilai sangat strategis dalam menjaga kepatuhan syariah dan memastikan kemaslahatan anggota. Namun, fokus kajiannya hanya pada kinerja umum, tidak pada mekanisme sita jaminan.

Kedua, studi Implementasi Akad Mudarabah di BMT Al-Yaman Banyuwangi mengkaji kesesuaian akad dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah serta kontribusinya terhadap keadilan dan kesejahteraan. Ketiga, penelitian di BMT UGT Sidogiri Wongsorejo menemukan bahwa penerapan maqashid syariah secara umum sudah berjalan dalam semua produk dan layanan. Prinsip menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta menjadi landasan utama. Namun, studi ini masih bersifat umum dan tidak meneliti mekanisme penyitaan atau eksekusi jaminan dan penelitian Analisis Kinerja BMT melalui Maqashid Syariah Index (MSI) di BMT Bina Ummat Sejahtera menunjukkan bahwa kinerja lembaga meningkat dari tahun ke tahun berdasarkan indikator maqashid. Meskipun demikian, fokusnya lebih pada evaluasi kinerja kuantitatif dan tidak menyentuh aspek prosedural penyitaan.

Berdasarkan kajian pustaka tersebut, terlihat bahwa kajian spesifik mengenai sita jaminan dalam perspektif maqashid syariah pada BMT masih sangat terbatas. Beberapa gap penelitian yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Ketidadaan fokus spesifik pada sita jaminan: Penelitian terdahulu banyak membahas maqashid syariah dan kinerja BMT secara umum, atau membahas penjaminan tanpa menempatkan maqashid sebagai kerangka analisis utama;
2. Minimnya integrasi antara aspek prosedural dan etika syariah: Belum ada kajian yang menguraikan secara rinci tahapan penyitaan (peringatan, mediasi, eksekusi) sekaligus menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan penghindaran kezaliman dalam maqashid syariah;
3. Objek penelitian yang berbeda atau data yang usang: Penelitian yang menyentuh praktik sita (misalnya di BMT Khithoh Insani) menggunakan data lama dan objek berbeda. BMT Al-Yaman sendiri belum pernah dikaji secara khusus dari sisi praktik sita jaminan;

4. Kurangnya pendekatan multi-kerangka: Tidak ditemukan penelitian yang menggabungkan perspektif hukum positif Indonesia, fatwa DSN-MUI, dan maqashid syariah secara bersamaan dalam menganalisis praktik sita jaminan.

Dengan adanya gap tersebut, penelitian *“Sita Jaminan dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi Kasus pada Lembaga Keuangan Syariah BMT Al-Yaman”* diharapkan dapat memberikan kontribusi orisinal dengan menghadirkan analisis mendalam yang menggabungkan aspek legal-formal, fatwa, dan maqashid syariah, serta berbasis studi lapangan pada lembaga yang spesifik.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memahami praktik sita jaminan secara mendalam dalam konteks maqashid syariah. Lokasi penelitian berada di BMT Al-Yaman, yang dipilih karena memiliki kasus penyitaan jaminan pada nasabah bermasalah. Data diperoleh dari dua sumber: primer (wawancara dengan pengurus, karyawan, dan nasabah) dan sekunder (dokumen kebijakan, catatan penyitaan, dan regulasi terkait). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumen.

Pemilihan informan menggunakan purposive sampling, yaitu pihak-pihak yang memahami dan terlibat langsung dalam proses penyitaan jaminan. Data dianalisis dengan teknik analisis interaktif Miles & Huberman (reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi), serta dipadukan dengan analisis maqashid syariah untuk menilai aspek keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik, sehingga temuan yang dihasilkan memiliki validitas dan reliabilitas yang kuat. Adapun bagan alur Metode Penelitian dapat dilihat sebagaimana berikut:

Bagan Alur Metode Penelitian



IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyitaan Jaminan di BMT Al-Yaman

Berdasarkan temuan lapangan di BMT Al-Yaman, praktik penyitaan jaminan dilakukan ketika nasabah mengalami gagal bayar dan tidak mampu menyelesaikan kewajibannya meskipun telah mendapatkan keringanan berupa perpanjangan waktu atau restrukturisasi angsuran. Jaminan yang biasanya disita berupa barang yang telah dijadikan jaminan dalam akad, baik bergerak seperti sepeda motor dan mobil, atau barang tidak bergerak seperti sertifikat tanah atau rumah. Penelitian mengenai sita jaminan di KJKS BMT Al-Yaman menunjukkan bahwa praktik eksekusi jaminan umumnya dilakukan ketika nasabah benar-benar sudah tidak mampu untuk melunasi kewajibannya, meskipun sebelumnya telah ditawarkan solusi berupa restrukturisasi, penjadwalan ulang, atau mediasi.

Hal ini menunjukkan bahwa masih adanya komitmen lembaga untuk tetap mengedepankan prinsip musyawarah dan memberi kesempatan kepada nasabah, sebagaimana dianjurkan dalam Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah: 280) tentang memberi kelonggaran bagi nasabah yang mengalami kesulitan. Meskipun pada tahap akhir, ketika restrukturisasi gagal, BMT tetap melakukan penyitaan jaminan. Dari sisi maqashid syariah, praktik ini relevan dengan tujuan Hifdzul Maal (perlindungan harta), yaitu menjaga keberlangsungan dana anggota dan kesehatan lembaga keuangan syariah. Menurut teori maqashid syariah (al-Shatibi, Jasser Auda), menjaga harta merupakan bagian dari perlindungan lima kebutuhan dasar (al-dharuriyyat) yang harus dijaga. Dengan demikian, tindakan BMT sudah sesuai dengan kerangka maqashid dalam menjaga stabilitas ekonomi umat. Kendatipun praktik sita jaminan di BMT Al-Yaman sudah memenuhi aspek perlindungan harta (Hifdzul Maal), namun masih menyisakan persoalan dalam aspek keadilan dan maslahat bagi nasabah. Temuan ini memperkuat teori maqashid syariah yang menuntut keadilan komprehensif, bukan hanya perlindungan aset lembaga. Dengan demikian, penerapan SOP berbasis maqashid syariah menjadi penting untuk menyeimbangkan kepentingan lembaga dan nasabah.

Praktik sita jaminan ini juga selaras dengan hukum positif Indonesia. Dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta Fatwa DSN-MUI, eksekusi jaminan diperbolehkan ketika debitur wanprestasi. Meskipun penelitian sebelumnya (Marlina, 2021) mengungkapkan bahwa masih banyak lembaga keuangan syariah yang melakukan penyitaan tanpa *appraisal* ulang, sehingga hal ini

bisa menimbulkan kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Fenomena serupa juga ditemukan di BMT Al-Yaman, yang menunjukkan adanya gap antara aturan normatif dan implementasi praktis, termasuk pada praktik sita jaminan.

B. Pertimbangan Sosial dan Kemaslahatan

Proses penyitaan diawali dengan pemberian surat peringatan dan pendekatan persuasif melalui mediasi. Apabila langkah tersebut tidak menghasilkan kesepakatan, maka penyitaan dilakukan untuk menjaga kelangsungan operasional lembaga. Dari hasil wawancara, pengurus BMT menekankan bahwa tindakan ini bukan sekadar penegakan aturan, tetapi juga upaya menjaga keberlangsungan dana anggota lain yang dititipkan pada lembaga. Namun, dari sisi nasabah, ditemukan dua respons yang berbeda. Sebagian nasabah menerima penyitaan karena menyadari adanya kelalaian dalam memenuhi akad. Akan tetapi, ada pula nasabah yang merasa dirugikan, terutama ketika nilai barang jaminan jauh lebih tinggi dibandingkan sisa kewajiban. Hal ini dapat menimbulkan persepsi adanya ketidakadilan dalam praktik sita jaminan. Sebb meskipun BMT Al-Yaman cenderung mendahulukan mediasi dan musyawarah. Namun, jika tidak tercapai kesepakatan, sita jaminan tetap dilakukan demi menjaga kesehatan lembaga.

Di sisi lain, hasil penelitian di BMT juga menemukan adanya ketidakpuasan sebagian nasabah ketika nilai jaminan yang disita lebih besar dari sisa kewajiban pembiayaan. Hal ini menimbulkan perasaan tidak adil. Dari perspektif teori keadilan ekonomi Islam (Chapra, 2016), praktik ekonomi syariah tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga harus menjamin proporsionalitas antara hak dan kewajiban. Ketika sita jaminan berpotensi merugikan debitur secara berlebihan, maka aspek keadilan syariah belum sepenuhnya terwujud. Hal ini tentunya bisa menimbulkan persepsi yang bertentangan dengan prinsip maqashid syariah.

Jika dilihat dari teori masalah (al-Ghazali), tindakan hukum dalam Islam harus membawa manfaat lebih besar daripada mudarat. Penyitaan jaminan memang bermanfaat bagi keberlangsungan lembaga, namun bisa menimbulkan mudarat sosial bagi nasabah. Oleh karena itu, dalam perspektif maqashid, idealnya BMT tidak hanya menekankan aspek perlindungan aset lembaga, tetapi juga

memperhatikan kemaslahatan nasabah, misalnya dengan mekanisme penjualan jaminan secara transparan dan pengembalian sisa hasil lelang kepada nasabah.

C. Kesesuaian dengan Prinsip Maqashid Syariah

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa praktik ini sejalan dengan prinsip maqashid syariah khususnya dalam aspek *Hifdzul Maal* (perlindungan harta), karena menjaga aset lembaga agar tetap berfungsi untuk kepentingan bersama. Namun demikian, dalam aspek *Hifdzun Nafs* (perlindungan jiwa/kemaslahatan individu), masih terdapat potensi adanya ketidakadilan jika dalam proses penyitaan dilakukan tanpa mempertimbangkan nilai kemaslahatan nasabah. Sita jaminan di BMT Al-Yaman dapat dipandang sebagai langkah strategis untuk melindungi keberlangsungan lembaga dan menjaga amanah dana anggota. Dalam perspektif maqashid syariah, langkah ini telah memenuhi tujuan perlindungan harta (*Hifdzul Maal*), karena mencegah kerugian yang lebih besar dan menjaga stabilitas lembaga. Namun demikian, maqashid syariah juga harus menekankan pentingnya keadilan (*al-'adl*) dan keseimbangan antara hak lembaga serta hak nasabah.

Ketika penyitaan menimbulkan kerugian berlebih kepada nasabah, misalnya nilai barang jaminan lebih besar dibandingkan sisa hutang, maka tujuan keadilan belum sepenuhnya tercapai. Sehingga, praktik sita jaminan sebaiknya dilaksanakan dengan mempertimbangkan nilai maslahat antara kedua belah pihak, bukan hanya kepentingan lembaga. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa belum adanya pedoman baku di BMT Al-Yaman terkait eksekusi jaminan dalam perspektif syariah menjadi salah satu kelemahan tersendiri bagi lembaga.

Akibatnya, keputusan penyitaan lebih banyak didasarkan pada kebijakan internal pengurus, sehingga berpotensi menimbulkan subjektivitas. Oleh karena itu, penting untuk menyusun SOP berbasis maqashid syariah yang menekankan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan transparansi. Oleh karena itu, dengan adanya regulasi internal yang jelas dan berbasis maqashid syariah, praktik sita jaminan diharapkan tidak hanya melindungi harta lembaga, tetapi juga memberikan rasa keadilan dan perlindungan bagi nasabah. Sehingga, penyelesaian sengketa pembiayaan dapat dilakukan secara proporsional, mengedepankan asas musyawarah/mediasi, dan tetap berlandaskan pada etika bisnis Islam.

Dilihat dari sisi teori manajemen risiko syariah, lembaga keuangan syariah tentu membutuhkan pedoman yang adil, transparan, dan maslahat (Karim, 2019). Temuan bahwa BMT Al-Yaman yang belum memiliki SOP secara rinci, memperkuat

perlunya pedoman eksekusi jaminan berbasis maqashid syariah agar praktik sita jaminan tidak hanya sah secara hukum positif, tetapi juga etis dan adil menurut syariah. Dengan demikian, temuan penelitian ini memperkuat pandangan bahwa praktik sita jaminan di lembaga keuangan syariah sudah sah secara hukum positif dan syariah, namun belum sepenuhnya memenuhi nilai keadilan dan maslahat. Hal ini mengindikasikan perlunya SOP eksekusi jaminan berbasis maqashid syariah yang tidak hanya melindungi kepentingan lembaga, tetapi juga harus memberikan keadilan dan kepastian hak bagi nasabah.

V. PENUTUP

Penelitian mengenai sita jaminan dalam perspektif maqashid syariah pada BMT Al-Yaman menghasilkan beberapa temuan penting yaitu: Pertama, praktik sita jaminan dilakukan sebagai langkah terakhir setelah upaya restrukturisasi, mediasi, dan penjadwalan ulang gagal. Hal ini menunjukkan adanya komitmen lembaga untuk tetap mengedepankan asas musyawarah sebagaimana prinsip syariah. Kedua, praktik penyitaan jaminan di BMT selaras dengan maqashid syariah khususnya Hifdzul Maal (perlindungan harta), karena bertujuan menjaga stabilitas keuangan lembaga dan melindungi dana anggota. Namun, pada saat yang sama, terdapat indikasi ketidakadilan dalam praktik, terutama ketika nilai jaminan yang disita jauh lebih besar daripada sisa kewajiban nasabah dan yang ketiga, dari perspektif hukum positif, praktik ini sah sesuai dengan UU Perbankan Syariah dan Fatwa DSN-MUI. Namun, jika dilihat dari teori keadilan ekonomi Islam dan konsep maslahah, praktik tersebut belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai maqashid syariah yang menekankan pada aspek keadilan, proporsionalitas, dan perlindungan hak untuk semua pihak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sita jaminan di BMT Al-Yaman legal secara normatif, tetapi masih perlu perbaikan dalam implementasi agar lebih sesuai dengan maqashid syariah dan prinsip keadilan ekonomi Islam dan berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini memberikan rekomendasi kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan studi komparatif di berbagai lembaga keuangan syariah untuk melihat variasi praktik eksekusi jaminan dan sejauh mana penerapan maqashid syariah dapat dijalankan. Dengan adanya rekomendasi ini, diharapkan praktik sita jaminan di BMT maupun lembaga keuangan syariah lainnya dapat lebih selaras dengan tujuan utama syariah (maqashid syariah), yaitu menjaga keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan antara hak serta kewajiban semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2019). *Bank syariah: Teori dan praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ascarya. (2020). *Akad dan produk bank syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Azhar, M., & Fadilah, R. (2020). Eksekusi jaminan dalam pembiayaan murabahah pada lembaga keuangan syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 155–167.
- Azizah, S., Febriadi, S. R., & Srisusilawati, P. (-). Analisis maqashid syariah tentang menjaga harta terhadap penangguhan penyerahan jaminan logam mulia kolektif. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*.
- Chapra, M. U. (2019). *Masa depan ilmu ekonomi: Sebuah tinjauan Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Fauzi, A., & Hidayat, S. (2021). Penyelesaian sengketa jaminan pada lembaga keuangan mikro syariah: Analisis fatwa DSN-MUI. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 13(1), 45–62.
- Karim, A. A. (2021). *Ekonomi mikro Islami*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kurniawati, E., & Rosyid, A. (2022). Maqashid syariah dalam perlindungan hak nasabah pada kasus penyitaan jaminan. *Journal of Islamic Business and Finance*, 4(2), 201–218.
- Mala, I., Putri, A., Firdausi, A., & Renitayani, K. (-). Internalisasi eksekusi jaminan hak tanggungan dalam pembiayaan kredit pada BSI Kota Malang. *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law*.
- Manan, A. (2020). *Hukum ekonomi syariah di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Maulana, I., & Sari, D. (2023). Analisis praktik penyitaan agunan di BMT dalam perspektif keadilan ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi*, 5(1), 77–93.
- Nasyi'ah, I., & Chusna, A. J. (2012). Implementasi prinsip syariah terhadap penyitaan jaminan fidusia. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syaria'iah*, 4(2).
- Nurhayati, N., & Puspitasari, I. (2020). Implementasi prinsip maqashid syariah dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 123–135.
- Setyawan, A., & Djatmiko, S. (2023). Eksekusi jaminan gadai emas pada Bank Syariah Indonesia. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(8).
- Setyawan, P. N. A. (-). Legitimasi penggunaan "debt collector" di perusahaan pembiayaan syariah dalam proses eksekusi jaminan. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*.
- Syafii, M., & Hasanah, L. (2021). Problematika eksekusi agunan pada lembaga keuangan syariah: Analisis maqashid syariah. *Al-Manahij: Journal of Islamic Law*, 15(1), 89–104.
- Uzza, A. I. (2022). Praktik eksekusi jaminan fidusia pada Bank Syariah Indonesia (BSI) setelah Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019: Perspektif masalah Sayyid Ramadhan al-Buthi. *Journal of Islamic Business Law*, 6(1).
- Yusuf, M., & Rahman, F. (2019). Eksekusi jaminan pada bank syariah: Perspektif hukum positif dan syariah. *Indonesian Journal of Islamic Law*, 11(2), 133–150.
- Zuhaili, W. (2020). *Al-fiqh al-Islami wa adillatuhu (Fiqh Islam dan dalil-dalilnya)*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Zulfitri, I., Andriani, F., & Putri, J. (-). Sistem eksekusi jaminan pada pembiayaan syariah di perbankan syariah. *Syarah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi – menggunakan metode deskriptif analisis*.